



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN  
BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :   a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia secara profesional, akuntabel, dan berdasarkan hukum, perlu diberikan bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilaksanakan secara tertib, objektif, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
  5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
  6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
  7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Badan Karantina Indonesia dalam menangani masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
2. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia.
3. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
4. Kepala Badan Karantina Indonesia selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Badan.

6. Unit Organisasi adalah bagian dari Badan yang terdiri dari Sekretariat, Deputi, Inspektorat, Pusat, dan unit pelaksana teknis Karantina.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Unit Organisasi, Kepala Badan, dan ASN di lingkungan Badan dalam mendapatkan bantuan penanganan Masalah Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perkara:
  - a. Tata Usaha Negara;
  - b. Perdata; atau
  - c. Pidana.

#### Pasal 3

Pemberian Bantuan Hukum oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Utama Badan yang diberikan sebelum, dan dalam proses pengadilan, serta setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ASN harus mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Utama Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan uraian pokok Masalah Hukum.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Utama Badan menugaskan pejabat yang mempunyai tugas litigasi untuk melakukan kajian hukum.
- (4) Hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan untuk dijadikan dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal Unit Organisasi, Kepala Badan, dan/atau Sekretaris Utama Badan menghadapi Masalah Hukum, Pemberian Bantuan Hukum dilakukan tanpa mengajukan permohonan.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon yang terdiri atas:
    1. nama;
    2. umur;
    3. tempat dan tanggal lahir; dan
    4. alamat.

- b. uraian singkat mengenai pokok Masalah Hukum.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen persyaratan paling sedikit:
- a. salinan kartu tanda penduduk; dan
  - b. salinan kartu pegawai;

#### Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa:

- a. konsultasi hukum;
- b. pendapat hukum; dan/atau
- c. pendampingan hukum.

#### Pasal 7

Bantuan hukum terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dapat diberikan apabila:

- a. terkait dengan tugas kedinasan di lingkungan Badan; dan
- b. tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan/atau tindak pidana pencucian uang.

### BAB II

#### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Utama Badan mengoordinasikan Pemberian Bantuan Hukum atas:
- a. permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
  - b. praperadilan;
  - c. gugatan; atau
  - d. perkara pidana.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang berkedudukan sebagai pemohon.

### BAB III

#### PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

#### Pasal 9

- (1) Kepala Badan dan ASN yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus direhabilitasi hak dan martabat oleh Badan.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB IV KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 10

- (1) Badan dapat mengadakan dan/atau menggunakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat untuk Masalah Hukum, setelah mendapatkan izin Kepala Badan.
- (2) Tata cara dan prosedur pengadaan dan/atau penggunaan Jaksa Pengacara Negara dan/atau advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum, Sekretaris Utama Badan dapat bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara, advokat, akademisi, dan/atau praktisi baik di bidang hukum maupun bidang lainnya yang terkait.

##### Pasal 12

- (1) Sekretaris Utama Badan dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama Badan dapat melibatkan kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan yang berkompeten di bidangnya.

#### BAB V PENDANAAN

##### Pasal 13

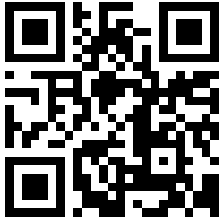
Pendanaan Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Badan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2026

KEPALA BADAN KARANTINA  
INDONESIA,



**B A D A N  
K A R A N T I N A  
I N D O N E S I A**

**ABDUL KADIR KARDING**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



**DHAHANA PUTRA**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 640



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>